



Agenda Susupan Industri Rokok dalam International Tax and Investment Center (ITIC)

Jakarta, 23 Mei 2016 – Hari ini, 13th Annual Asia-Pacific Tax Forum yang digagas International Tax and Investment Center (ITIC) dibuka di Jakarta. Lembaga yang mengklaim dirinya sebagai sebuah lembaga penelitian dan edukasi nirlaba yang independen ini mengaku akan membawa reformasi pajak di Indonesia. Tapi sesungguhnya, di balik pendekatan ITIC pada pemerintah Indonesia, menyusup agenda tersembunyi industri rokok.

Pada 2015, ITIC bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu, Presiden ITIC Daniel Witt memberikan buku *Excise Tax in ASEAN: A Guide to Reform Ahead of AEC 2015* kepada Wapres. Witt menyebutkan bahwa buku ini membahas di antaranya pemberlakuan bea cukai untuk perdagangan lintas perbatasan, misalnya cukai untuk komoditi seperti rokok, alkohol, dan sebagainya. Buku ini juga telah diberikan kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Ini adalah langkah awal pendekatan ITIC ke pemerintah Indonesia.

Hal pertama yang harus dipertanyakan adalah apakah benar ITIC independen? Pada kenyataannya, di jajaran dewan direksi ITIC berdiri empat industri rokok besar, yaitu Philip Morris (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT), dan Imperial Tobacco. Dua tahun setelah berdiri, ITIC mengungkapkan bahwa mereka menyediakan akses atau dukungan dalam pembuatan kebijakan untuk sponsornya, termasuk para perusahaan rokok transnasional tersebut.

ITIC telah melobi berbagai negara untuk menentang kebijakan pajak tembakau. Mereka membuat manual pajak yang intinya memudahkan iklim investasi tetapi terselip di dalamnya *chapter* tentang cukai produk tembakau. Kehendak mereka jelas, yaitu agar pemerintah tidak menaikkan cukai yang tinggi pada rokok, suatu hal yang bertentangan dengan aturan internasional termasuk Bank Dunia.

Pada Mei 2015, Bank Dunia menarik dukungan keuangan untuk 12st Annual Asia-Pacific Tax Forum di New Delhi, India, yang sedang diselenggarakan oleh ITIC. Bank dunia menolak memberi dukungan dan pemerintah India tidak mengirim pejabat tingginya ke forum tersebut. Semua dilakukan demi perlindungan masyarakat dengan memberikan pengecualian pada produk tembakau.

Pada peristiwa ini, Dr. Doug Bettcher, Kepala Penyakit Tidak Menular WHO menyebutkan, "ITIC telah menerbitkan banyak dukungan palsu industri tembakau pada cukai pajak, investasi, dan perdagangan ilegal produk tembakau. ITIC telah menggunakan konferensi internasional mereka untuk melobi pejabat pemerintah terhadap pajak tembakau." Karena itu, dalam pernyataannya tersebut, Bettcher juga mengatakan bahwa WHO mendesak semua negara untuk tidak terlibat dengan lembaga yang juga menggandeng para akademisi dan sekolah-sekolah ekonomi ini dalam membuat kebijakan.

Namun, saat ini, tampaknya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tengah terkecoh oleh ITIC dalam penyelenggaraan forum yang sama. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi, pemerintah seharusnya tetap konsisten dengan marwah UU Cukai, yaitu mengendalikan konsumsi melalui peningkatan tarif cukai hasil tembakau. ITIC sangat tidak pro peningkatan cukai tembakau, mereka akan melemahkan niat pemerintah dengan menakut-nakuti meningkatnya rokok ilegal.

Selain itu, penetapan tarif cukai merupakan kedaulatan pemerintah, bukannya mengekor arahan ITIC yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan bisnisnya di pasar ASEAN, utamanya di Indonesia.

"Apa yang dilakukan ITIC di negara-negara yang didekatinya sebenarnya hanyalah sebuah kamufase untuk agenda tersembunyi yang disusupkan para petinggi industri rokok. Ini adalah salah satu strategi mereka demi melanggengkan bisnisnya, dan cara mereka sangat halus. Para pejabat pemerintah, terutama di Menteri Keuangan, sangat potensial untuk dipengaruhi. Ini sangat berbahaya bagi upaya pengendalian tembakau sebagai usaha perlindungan rakyat," jelas Kartono Mohamad, Ketua Tobacco Control Support Center (TCSC) sekaligus Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau.

Hal ini didukung oleh ekonom yang juga Wakil Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, yang mengatakan, "Pemerintah harus hati-hati pada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ITIC. Negara bisa dijadikan alat oleh industri rokok untuk mengeruk keuntungan melalui kebijakan pengendalian rokok yang lemah, terutama kebijakan cukai yang sangat efektif menurunkan konsumsi rokok."

Pemerintah harus waspada bahwa ITIC yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan rokok multinasional memiliki agenda tersembunyi dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah, terutama dalam isu pengendalian tembakau, seperti dalam hal pajak/cukai rokok, mengingat apa yang telah dilakukan ITIC di negara-negara lain. Karena itu, pemerintah harus tidak membuat komitmen pada ITIC. *Tax reform* menjadi catatan yang harus dikaji ulang khususnya pada Bagian Cukai Tembakau karena akan mengorbankan rakyat yang jadi target pasar rokok murah untuk keuntungan industri.

Keterangan lebih lanjut, hubungi Nina Samidi (081290363685 / midiasih@yahoo.com)

Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.